# BAB III
# PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

## 3.1 Bidang dan Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Tegallega selama kurang lebih satu bulan, penulis memfokuskan diri pada seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan 21 agar dapat lebih mengetahui tentang sistem pemungutan pajak penghasilan pasal 21 pada kantor pelayanan pajak Tegallega.

Adapun teknik-teknik pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Seksi PP PPh Pasal 21 menerima SSP dari TUP (Tata Usaha Perpajakan) yang sudah dicatat dan disalin untuk arsip kemudian SSP tersebut oleh seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dipilah-pilah berdasarkan subjek pajak menjadi dua bagian, yaitu:

1. Wajib pajak bendaharawan
2. Wajib pajak perseorangan

Kemudian penulis mengurutkan SSP berdasarkan NPWP dan mencatat nama-nama NPWP baru serta memasukan data tersebut kedalam tabelaris, setelah itu dilakukan penyortiran untuk mengetahui SPT yang disampaikan tersebut yang isinya lengkap dan benar (berdasarkan keterangan yang dilampirkan).

## 3.2 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

Dalam pembahasan hasil kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Tegallega, penulis dapat mengetahui bagaimana cara memasukan data, mencatat nama-nama WP baru kedalam tabelaris, melakukan penyortiran serta mengetahui

hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam meningkatkan WP. Hambatan itu diantaranya adanya anggota WP yang enggan membayar pajak, tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap (melampirkan keterangan yang tidak benar) dalam hal ini penulis mendapat tambahan pengetahuan bagaimana melaksanakan kinerja serta tugas operasional pelayanan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Tegallega.

### 3.2.1 Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) adalah berdasarkan sistem self-assessment. Dalam sistem tersebut, masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan sehingga pada akhir tahun pajak terhadap pegawai atau orang pribadi diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan.

### 3.2.2 Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan PPh

Fungsi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan adalah sebagai sarana wajib pajak tahunan menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan cara:

a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
b. Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak/bagian tahun pajak.
c. Melaporkan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak.

( Pasal 3 ayat (1) UU KUP)

Bagi wajib pajak yang telah menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam waktu 10 tahun Direktorat Jendral

Pajak tidak mengeluarkan ketetapan pajak, jumlah pembayaran pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan menjadi pasti.

### 3.2.3 Sistem Kerja Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Tegallega

A. Sistem Penerimaan Penatausahaan Surat Setoran Pajak Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan atau Bukti PBK.

1. Kasubsi pengawasan pembayaran masa pemotongan dan pemungutan PPh menerima dan meneliti SPS lembar ke 1, ke 2 dan ke 3, segi pembayaran masa/SSP (KP. PDIP. 5.1) Hitung Rubrik (SHR) dari seksi penerimaan dan penagihan termasuk pengiriman segi-segi pemindah bukuan (PBK) dan menandatangani SPS lembar ke-3 sebagai tanda terima dan memaraf buku ekspedisi serta menyerahkan kepada petugas buku register penerima dan retur/pembelian SPS pemotongan dan pemungutan PPh.
2. Petugas buku register penerima dan retur/pembetulan SPS pemontongan dan pemungutan PPh menerima, meneliti serta menyortir SSP tersebut dengan catatan:
   - Jika lembar SSP tidak sesuai dengan yang tertera di SPS lembar ke 1 dan ke 2 beserta SSP, SHR dikembalikan ke seksi penerimaan dan penagihan beserta SPS lembar ke 2 setelah dicatat dibelakangnya.
   - Mencatat SPS dan pembetulan SPS kedalam buku register penerimaan dan retur/pembetulan SPS menurut kolom dan menjumlahkan setiap hari dan meneruskan buku tersebut bersama dengan SPS nya ke kasubsi pengawasan pembayaran masa pemotongan dan pemungutan PPh.

3. Kasubsi pengawasan pembayaran masa pemotongan dan pemungutan PPh menerima, meneliti buku register penerima dan retur/pembetulan SPS beserta SSP lembar ke 2, SHR, segi PBK dan bila cocok menandatangani lembar ke 1 SPS untuk dikirimkan ke seksi penerima dan penagihan dan meneruskan SSP lembar ke 2 dan segi PBK ke petugas buku tabelaris.
4. Petugas buku tabelaris menerima, meneliti serta mencatat lembar SSP lembar ke 2 beserta segi PBK kedalam buku tabelaris (mengganti tulisan pensil dengan tulisan tinta) serta meneruskan lembar SSP tersebut ke petugas berkas tahunan berjalan.
5. Petugas berkas tahunan berjalan menerima, meneliti serta menggabungkan lembar SSP lembar ke 2 dan ke 3 kedalam berkas tahun berjalan per wajib pajak.

B. Sistem verifikasi lapangan terhadap Wajib Pajak pemotongan dan pemungutan PPh yang tidak/kurang membayar setoran masa PPh, tidak menyampaikan SPT masa.

1. Petugas verifikasi lapangan menerima surat perintah verifikasi lapangan, dari kasubsi verifikasi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan terhadap wajib pajak yang tidak membayar setoran masa pemotongan dan pemungutan PPh 6 dalam buku produksi masing-masing, setelah mengadakan persiapan secukupnya, petugas melaksanakan verifikasi lapangan dengan mendatangi domisili/tempat usaha wajib pajak, kepada wajib pajak pertama-tama petugas verifikasi harus:

- Memberitahukan maksud dan tujuan kedatangannya;
- Menyerahkan asli surat perintah verifikasi dan meminta kepada wajib pajak menandatangani SPU lembar ke 2 sebagai tanda terima;
- Menunjukan tanda pengenal verifikasi;
- Dan lain-lain yang dianggap perlu.

Kemudian membuat konsep laporan verifikasi lapangan, lembar penghitungan kemudian meneruskan kepada kasubsi verifikasi pemotongan dan pemungutan PPh.

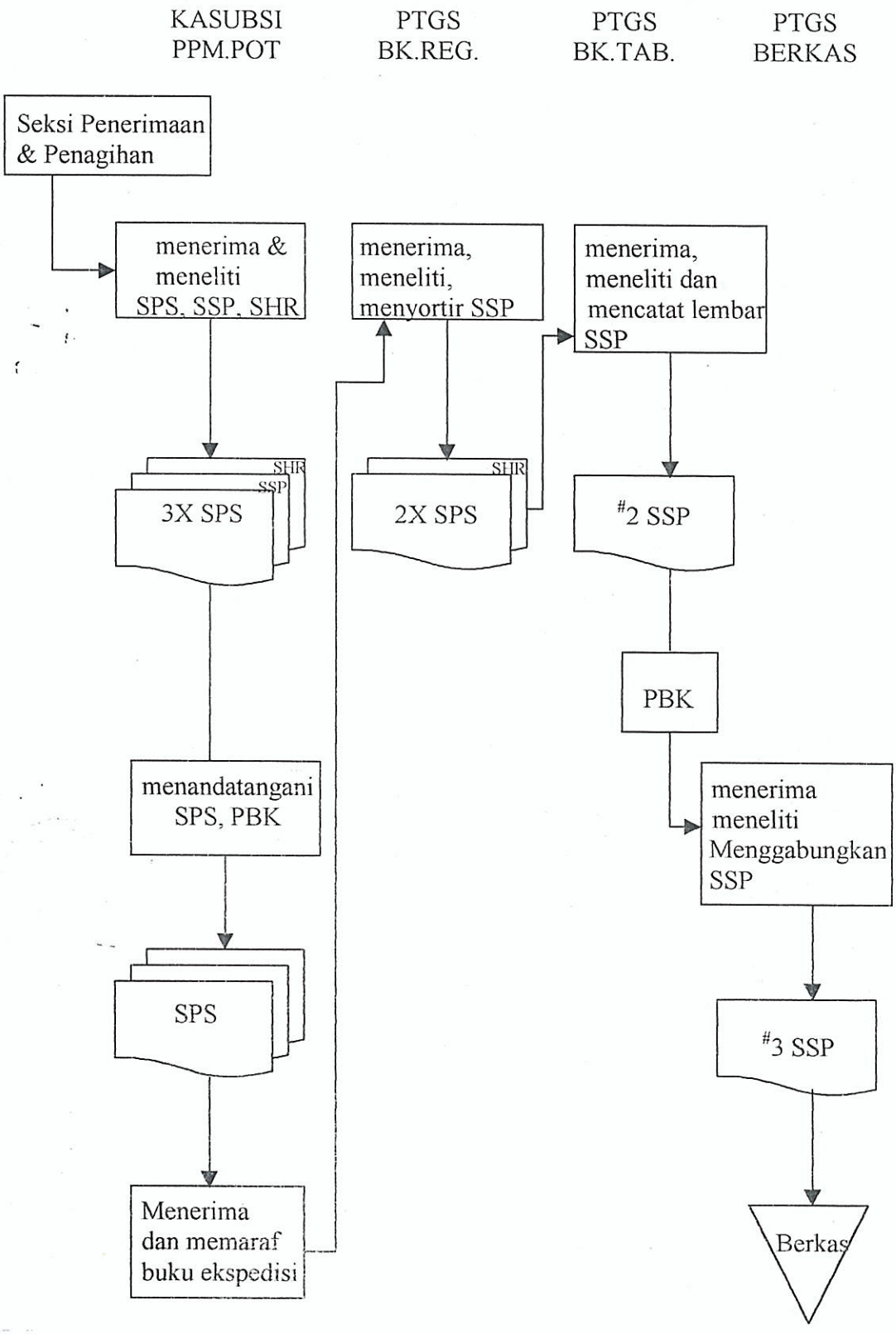
2. Kasubsi verifikasi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan menerima konsep laporan, meneliti, memaraf pada konsep tersebut dan meneruskan ke kasi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.
3. Kasi pemotongan dan pemungutan PPh menerima, meneliti, memaraf pada konsep tersebut dan meneruskan kepada kepala KPP.
4. Kepala KPP menerima, meneliti dan bila menyetujui memaraf pada konsep laporan verifikasi lapangan. Nota perhitungan dan lembar penghitungan terhadap wajib pajak yang tidak membayar setoran selama 6 bulan berturut-turut dan meneruskan kepada petugas TU pemotongan dan pemungutan PPh untuk diketik melalui kasi pemotongan dan pemungutan PPh.
5. Petugas TU menerima, mengetik konsep laporan verifikasi lapangan, nota penghitungan dan lembar penghitungan meneliti hasil ketikan dengan meneruskan ke petuga verifikasi pemotongan dan pemungutan PPh.
6. Petugas verifikasi pemotongan dan pemungutan PPh menerima, meneliti, menandatangani pada laporan verifikasi lapangan/lembar penghitungan

dan memaraf pada nota penghitungan serta meneruskan ke kasubsi verifikasi pemotongan dan pemungutan PPh.

7. Kasubsi verifikasi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan menerima laporan verifikasi lapangan, meneliti, menandatangani pada laporan verifikasi/lembar penghitungan dan memaraf pada nota penghitungan dan meneruskan kekasi pemotongan dan pemungutan PPh.
8. Kasi pemotongan dan pemungutan PPh menerima, meneliti, memaraf pada nota penghitungan dan menandatangani pada laporan verifikasi lapangan/lembar penghitungan dan meneruskan kepada kepala KPP.
9. Kepala KPP menerima, meneliti, menandatangani laporan verifikasi lapangan dan lembar penghitungan terhadap wajib pajak yang tidak membayar setoran masa 6 bulan berturut-turut dan meneruskan kepada petugas TU pemotongan dan pemungutan PPh melalui kasi pemotongan dan pemungutan PPh.
10. Petugas TU menerima laporan verifikasi lapangan, nota penghitungan dan lembar penghitungan yang telah disetujui dan mencatat kedalam buku register laporan verifikasi dengan catatan:
    - Dalam hal tidak mengakibatkan ditertibkan STP maka laporan verifikasi diteruskan ke subseksi PPM pemotongan dan pemungutan PPh tanpa disertai nota penghitungan.
    - Dalam hal mengakibatkan ditertibkan STP maka laporan verifikasi diteruskan ke sekssi TUP dengan tindasan ke subseksi pengawasan pembayaran masa.
    - Jika ditemukan data lain maka data tersebut dikirim ke seksi pengolahan data dan informasi.

Flow Chart Sistem Penerimaan Penatausahaan

Surat Setoran Pembayaran Masa Pemotongan Dan Pemungutan PPh



### 3.2.4 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

Cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara penghitungan pajak penghasilan pada umumnya, namun dalam menghitung pajak penghasilan pajak 21 bagi penerima-penerima penghasilan tertentu bagi wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Selain itu, tarif yang diterapkan juga bervariasi. Khususnya untuk PTKP telah diadakan perubahan sesuai keputusan Menteri Keuangan.

**A. Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap**

Contoh:

Seorang karyawan status kawin dan belum punya anak, pegawai pada perusahaan PT Gaya dengan memperoleh gaji sebulan Rp 650.000,00. PT Gaya masuk program Jamsostek, premi Asuransi Kecelakaan Kerja dan premi Asuransi Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing Rp 20.000,00 dan Rp 5.000,00 sebulan.

PT Gaya menanggung iuran THT tiap-tiap bulan sebesar Rp 10.000,00, sedangkan Tuan Engguh membayar iuran THT sebesar RP 6.500,00 setiap bulan. Di samping itu PT Gaya juga masuk program pensiun untuk pegawainya. PT Gaya membayar iuran pensiun untuk Tuan Engguh ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp 40.000,00 sedangkan Tuan Engguh membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00.

Dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang perlu diperhatikan bahwa premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 bagi pegawai yang bersangkutan, sehingga premi asuransi tersebut dijumlahkan dengan gaji sebulan untuk mendapatkan jumlah penghasilan bruto. Atas sejumlah premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja tersebut, dapat dikurangkan sebagai biaya untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja. Sedangkan Iuran THT dan iuran pensiun yang ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja, bukan merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 bagi pegawai tersebut.

**Penghitungan PPh Pasal 21:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gaji sebulan | | | Rp 650.000,00 |
| Premi Asuransi Kecelakaan Kerja | | | Rp 20.000,00 |
| Premi Asuransi Kematian | | | Rp 5.000,00 |
| Penghasilan Bruto | | | Rp 675.000,00 |
| *Pengurangan:* | | | |
| 1. Biaya jabatan | | | |
| 5% X Rp 675.000,00 | = | Rp 33.750,00 | |
| 2. Iuran pensiun | = | Rp 25.000,00 | |
| 3. Iuran THT | = | Rp 6.500,00 | |
| Penghasilan neto sebulan | | | Rp 62.250,00 |
| | | | Rp 609.750,00 |
| Penghasilan neto setahun = 12 x Rp 609.750,00 = | | | Rp7.317.000,00 |
| PTKP setahun: | | | |
| - Untuk WP sendiri | = | Rp2.880.000,00 | |
| - Tambahan WP kawin | = | Rp1.440.000,00 | |
| | | | Rp4.320.000,00 |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun | | | Rp2.997.000,00 |

PPh Pasal 21 setahun: 10% X Rp2.997.000,00 = Rp299.700,00
PPh Pasal 21 sebulan: Rp299.700,00 X 1/12 = Rp24.975,00

**B. Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Kayawati Kawin**

Contoh:

Seorang karyawati (status kawin belum punya anak) bekerja pada suatu perusahaan dengan gaji sebulan sebesar Rp 600.000,00. Karyawati tersebut membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp 40.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah tempat tinggal karyawati tersebut yang diserahkan kepada pemberi kerja, diperoleh keterangan bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun.

**Penghitungan PPh Pasal 21:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gaji sebulan | | | Rp 600.000,00 |
| *Pengurangan:* | | | |
| 1. Biaya jabatan | | | |
| 5% X Rp 600.000,00 | = | Rp 30.000,00 | |
| 2. Iuran pensiun | = | Rp 40.000,00 | |
| | | | Rp 70.000,00 |
| Penghasilan neto sebulan | | | Rp 530.000,00 |
| Penghasilan neto setahun = 12 x Rp 530.000,00 | | | Rp6.360.000,00 |
| PTKP setahun: | | | |
| - Untuk WP sendiri | = | Rp2.880.000,00 | |
| - Tambahan WP kawin | = | Rp1.440.000,00 | |
| | | | Rp4.320.000,00 |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun | | | Rp2.040.000,00 |

PPh Pasal 21 setahun: 10% X Rp2.040.000,00 = Rp204.000,00
PPh Pasal 21 sebulan: Rp204.000,00 X 1/12 = Rp17.000,00

**C. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Penerima Bea Siswa**

Contoh:

Seorang karyawan bekerja pada PT.INTI. ia telah menikah dan mempunyai tiga orang anak. Pada tahun 2000, ia ditugaskan oleh perusahaan tempat ia bekerja

untuk mengikuti program pendidikan dengan mendapatkan bea siswa sebesar Rp 1.000.000,00 sebulan. Atas bea siswa yang diterima oleh karyawan tersebut, dipotong PPh Pasal 21 yang dihitung sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Penghasilan berupa bea siswa sebulan | Rp 1.000.000,00 |
| Penghasilan berupa bea siswa setahun | Rp12.000.000,00 |

PTKP setahun:

| | | |
|---|---|---|
| - Untuk WP sendiri | = | Rp2.880.000,00 |
| - Tambahan WP kawin | = | Rp1.440.000,00 |
| - Tambahan tanggungan tiga orang anak | = | Rp4.320.000,00 |
| | | Rp8.640.000,00 |
| Penghasilan Kena Pajak | | Rp3.360.000,00 |

PPh Pasal 21 setahun: 10% X Rp3.360.000,00 = Rp336.000,00
PPh Pasal 21 sebulan: Rp336.000,00 X 1/12 = Rp28.000,00

**D. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Upah Harian**

Contoh:

Seorang Karyawan belum menikah, pada bulan Maret 2001 bekerja pada PT Dahana dengan menerima Upah sebesar Rp 40.000,00 per hari.

Penghitungan PPh Pasal 21
Upah sehari = Rp 40.000,00
Upah sehari diatas Rp24.000,00 sebesar Rp40.000,00 – Rp24.000,00 = Rp 16.000,00

PPh Pasal 21 = 10% X Rp16.000,00 = Rp 1.600,00 (sehari)

Mengigat batasan penghasilan bruto satu bulan takwim tidak diperkenankan melebihi Rp240.000,00 maka batasan perpindahan tersebut pada hari ke-7. Pada hari ke-7 dalam bulan takwim yang bersangkutan, karyawan tersebut telah menerima penghasilan sebesar Rp280.000,00 sehingga telah melebihi Rp240.000,00. Dengan demikian PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan tersebut dalam bulan Mei dihitung sebagai berikut :

Upah 7 hari kerja (7 X Rp40.000,00) Rp 280.000,00

PTKP
7 X (Rp2.880.000,00 : 360) Rp 56.000,00
Upah harian terhitung pajak Rp 224.000,00

PPh Pasal 21 terutang =10% X RP224.000,00 Rp 22.400,00
PPh pasal 21 yang telah dipotong = 6 X Rp1.600,00 Rp 9.600,00
PPh Pasal 21 kurang dipotong. Rp 12.800,00

Jumlah Rp 12.800,00 dipotong dari upah harian sebesar Rp40.000,00 sehingga upah yang diterima karyawan pada hari ke-7 sebesar:
Rp40.000,00 – Rp12.800,00 = Rp27.200,00.

Pada hari kerja ke-8 dan seterusnya dalam bulan takwim yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 perhari yang harus dipotong:

Upah sehari Rp 40.000,00
PTKP Rp2.880.000,00 : 360 Rp 8.000,00
Upah harian terutang pajak Rp 32.000,00

PPh pasal 21 per hari 10% X Rp32.000,00 = Rp3.200,00

Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Mei
1. Hari ke 1 s.d hari ke 7 (Rp 1.600,00 X 6) Rp 9.600,00
2. Hari ke 7 Rp 12.800,00
3. Hari ke 8 s.d terakhir (18 X Rp 3.200) Rp 57.600,00
PPh terutang bulan Mei (Asumsi 25 hari kerja) Rp 80.000,00

**E. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Uang Saku Harian**

Contoh:

Karyawan baru bekerja pada PT Lion. Sebelum dipekerjakan di perusahaan tersebut, karyawan diharuskan untuk mengikuti pemagangan dengan diberikan uang saku harian sebesar Rp 30.000,00. Atas uang saku harian yang diterima oleh karyawan dipotong PPh Pasal 21 oleh perusahaan yang penghitungannya dilakukan sebagai berikut:

Uang saku sehari = Rp30.000,00

Uang saku diatas Rp24.000,00 sebesar Rp6.000,00 (Rp30.000,00 - Rp24.000,00)

PPh Pasal 21 = 10% X Rp6.000,00 (sehari)

Apabila uang saku yang diterima oleh Karyawan tersebut dalam satu Bulan Takwim telah melebihi jumlah Rp240.000,00 maka penghitungannya dilakukan sebagai berikut :

a. Pada hari ke-9 dalam bulan takwim yang bersangkutan, karyawan telah menerima penghasilan sebesar Rp270.000,00 sehingga telah melebihi Rp240.000,00.

Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Karyawan dalam Bulan tersebut dihitung sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Uang saku selama 9 hari | Rp 270.000,00 |
| PTKP | |
| 9 X (Rp2.880.000,00 : 360) | Rp 72.000,00 |
| Uang saku harian terutang pajak | Rp 198.000,00 |
| | |
| PPh Pasal 21 terutang 10% X Rp198.000,00 | Rp 19.800,00 |
| PPh Pasal 21 yang telah dipotong : 8 X Rp600,00 | Rp 4.800,00 |
| PPh Pasal 21 kurang dipotong | Rp 15.000,00 |

Jumlah Rp15.000,00 dipotongkan dengan uang saku harian sebesar Rp 30.000,00 sehingga uang saku yang diterima oleh karyawan tersebut pada hari ke-9 sebesar:

Rp 30.000,00 – Rp 15.000,00 = Rp 15.000,00

b. Pada hari ke-10 dan seterusnya dalam bulan takwim yang bersangkutan, jumlah PPh pasal 21 per hari yang harus dipotong adalah:

| | |
|---|---|
| Uang saku sehari | Rp 30.000,00 |
| PTKP Rp2.880.000,00 : 360 | Rp 8.000,00 |
| Upah harian terutang pajak | Rp 22.000,00 |
| PPh Pasal 21 per hari = 10% X Rp 22.000,00 | |
| Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Maret: | |
| 1. Hari ke 1 s.d. ke 8 (8 x Rp 600) = | Rp 4.800,00 |
| 2. Hari ke 9 = | Rp 15.000,00 |
| 3. Hari ke 10 s.d. terakhir (16 x Rp 2.200) = | Rp 35.000,00 |
| PPh terutang bulan Maret (asumsi 25 hari kerja) = | Rp 55.000,00 |

**F. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Upah Satuan**

Contoh:

Karyawan (status bujangan) bekerja sebagai perakit televisi pada perusahaan televisi. Upah dibayar berdasarkan atas jumlah satuan yang dihasilkan, yaitu Rp 10.000,00 per buah televisi dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu/6 hari dihasilkan sebanyak 24 televisi dengan upah Rp 240.000,00

Perhitungan PPh Pasal 21:
Upah sehari Rp 240.000,00 : 6 = Rp40.000,00

Upah sehari diatas Rp24.000,00 sebesar Rp16.000,00 (Rp40.000,00-Rp24.000,00)

Upah seminggu terutang pajak : 6 X Rp16.000,00 = Rp96.000,00
PPh Pasal 21 = 10% X Rp96.000,00 = Rp9.600,00 (mingguan)

**G. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Upah Borongan.**

Contoh:

Nn. Tety mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp100.000,00. Pekerjaan dapat diselesaikan dalam tempo 2 hari. Penghitungan PPh Pasal 21 atas upah borongan tersebut dihitung sebagai berikut :

Upah borongan sehari Rp 100.000,00 X ½ = Rp 50.000,00
Upah sehari di atas Rp24.000,00 sebesar Rp26.000,00 (Rp50.000,00 – Rp24.000,00)
Upah borongan terutang pajak = 2 X Rp26.000,00 = Rp 52.000,00
PPh Pasal 21 = 10% X Rp 52.000,00 = Rp5.200,00

**H. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Hadiah atau Penghargaan Perlombaan**

Pengertian hadiah dan Penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau ada ketangkasan, misalkan hadiah

atau penghargaan dari perlombaan olah raga, kesenian, kontes kecantikan busana atau kontes sejenisnya, kuis televisi/ radio atau kegiatan lomba/adu ketangkasan.

Contoh:

Sandi seorang pemain tenis nasional Indonesia, menjadi juara pertama dalam suatu turnamen Tenis Indonesia Terbuka yang diselenggarakan panitia lomba dengan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00. Atas uang hasil lomba tersebut, panitia wajib memotong Pajak Penghasilan 21 yang bersifat final sebesar 15% X Rp 500.000,00 = Rp 75.000,00

**I. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Sebagian atau Seluruhnya Diperoleh dalam Mata Uang Asing**

Contoh:

Shandy pegawai perusahaan yang berstatus kawin mempunyai satu orang anak, memperoleh gaji bulan Maret 2001 dalam mata uang asing sebesar US$ 2,00 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Maret 2001 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan adalah Rp 12.000,00 per US$ 1,00.

**Perhitungan Pasal 21:**

| | | |
|---|---|---|
| Penghasilan sebulan US$ 2,00 | | |
| US$ 2,00 X Rp 12.000,00 | | Rp 24.000.000,00 |
| *Pengurangan:* | | |
| 1. Biaya jabatan | | |
| 5% X Rp24.000.000,00 = Rp 1.200.000,00 | | |
| maksimum diperkenankan = | | Rp 108.000,00 |
| penghasilan neto sebulan | | Rp 23.892.000,00 |
| penghasilan neto setahun = 12 X Rp 23.892.000,00 | | Rp 286.704.000,00 |
| 2. PTKP: | | |
| Untuk WP sendiri = | Rp 2.880.000,00 | |
| Tambahan untuk WP kawin = | Rp 1.400.000,00 | |
| Tambahan untuk 1 orang anak = | Rp 1.400.000,00 | |
| | | Rp 5.760.000,00 |
| Penghasilan Kena Pajak | | Rp280.944.000,00 |

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak sebesar Rp7.775,00 (Rp12.775,00 - Rp12.775,00) dapat ditanggung ileh pegawai tersebut dengan dipotongkan dari penghasilan bulan yang bersangkutan atau ditanggung oleh pemotong pajak.apabila selisih sebesar Rp7.775,00 ditanggung oleh pemotong pajak, maka selisih tersebut bukan merupakan biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak dari pemotong pajak.

## K. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penerimaan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya dari Bukan Wajib Pajak

Contoh:

Tn.Engguh status kawin mempunyai tanggungan seorang anak, warga negara RI karyawan Perwakilan Dagang Asing yang bukan wajib pajak, memperoleh gaji sebulan Rp800.000,00 dan beras sertagula 30 Kg. Untuk menentukan nilai uang dari natura (beras dan gula) dihitung berdasarkan harga pasar.

**Penghitungan PPh Pasal 21:**

| | |
|---|---|
| Gaji | Rp 800.000,00 |
| Harga beras / kg berdasarkan harga pasar Rp4.000,00/kg dan gula Rp4.000,00 / kg | |
| Beras = 30 Kg X Rp4.000,00 | Rp 120.000,00 |
| Gula = 15 Kg X Rp4.000,00 | Rp 60.000,00 |
| Penghasilan bruto sebulan | Rp 980.000,00 |

*Pengurangan:*

| | | |
|---|---|---|
| 1. Biaya jabatan | | |
| 5% X Rp 980.000,00 | | Rp 49.000,00 |
| Penghasilan neto sebulan | | Rp 931.000,00 |
| Penghasilan neto setahun = 12 X Rp 931.000,00 | | Rp 11.172.000,00 |
| 2. PTKP | | |
| Untuk WP sendiri = | Rp 2.880.000,00 | |
| Tambahan WP Kawin = | Rp 1.440.000,00 | |
| Tambahan untuk 1 orang anak | Rp 1.440.000,00 | |
| | | Rp 5.760.000,00 |
| Penghasilan kena Pajak | | Rp 5.412.000,00 |

PPH Pasal 21 setahun = 10% X Rp 5.412.000,00 = Rp 541.200,00
PPh Pasal 21 sebulan = Rp 541.200,00 X 1/12 = 45.100,00


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM